



P U T U S A N

Nomor :26/Pid.B/2016/PN.TMT

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tilamuta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : INDRI BAKARI Alias INDRI;
Tempat lahir : Mananggu;
Umur/tanggal lahir : 22 Tahun / 21 september 1993;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Dusun Jambura, Desa Mananggu, Kec. Mananggu,
Kab. Boalemo;
A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : Belum/Tidak bekerja;

Terdakwa ditahan dalam bentuk tahanan kota oleh :

1. Penuntut Umum sejak tanggal 26 April 2016 sampai dengan tanggal 15 Mei 2016;
2. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tilamuta sejak tanggal 3 Mei 2016 sampai dengan tanggal 1 Juni 2016;
3. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tilamuta sejak tanggal 2 Juni 2016 sampai dengan tanggal 31 Juli 2016;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun haknya tersebut telah diberitahukan kepadanya;

Halaman 1 dari 38 Putusan Nomor 26/Pid.B/2016/PN.TMT.



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tilamuta Nomor: 26/Pen.Pid/2016/PN.TMT tertanggal 3 Mei 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 26/Pen.Pid/2016/PN.TMT tertanggal 3 Mei 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, bukti surat, keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa INDRI BAKARI alias INDRI terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "*perjudian*" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 303 ayat (1) Ke-2 KUHPidana ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa INDRI BAKARI alias INDRI dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dikurangi dengan masa penahanan selama Terdakwa berada dalam tahanan kota Boalemo dengan perintah agar Terdakwa segera ditahan dalam Rutan Boalemo;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah handphone warna putih kombinasi hitam merk Nokia model : X2-01 type : RM-7c9 IMEI: 350996/04/925509/1;
 - Uang sebesar Rp. 182.000,- (seratus delapan puluh dua ribu rupiah) masing-masing pecahan 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 3 (tiga) lembar



uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

Dirampas untuk negara

- 1 (satu) buah Tupperware ;
- 1 (satu) blok kupon yang bertuliskan angka-angka pasangan nomor togel;
- 1 (satu) blok kupon kosong ;
- 1 (satu) lembar kertas warna putih bertuliskan angka-angka pasangan nomor togel.

Dirampas Untuk Dimusnahkan

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, Terdakwa memiliki anak yang masih kecil yakni berumur 1 tahun 5 bulan yang masih memerlukan kasih sayang dan perawatan dari Terdakwa sebagai ibu kandung dari anak tersebut, sehingga berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka Terdakwa mohon agar mendapatkan keringanan hukuman, selain itu Terdakwa keberatan mengenai adanya pihak lain yang bernama SAPU yang terlibat dalam judi togel tersebut namun tidak diproses secara hukum;

Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan yakni bertatap pada tuntutan, sedangkan Terdakwa atas tanggapan Jaksa Penuntut Umum tersebut menyatakan bertatap pada permohonannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Primair:

Bahwa Terdakwa INDRI BAKARI alias INDRI pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2016 sekitar jam 19.30 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2016 atau setidaknya dalam tahun 2016 bertempat di rumah Terdakwa di Desa Mananggu, Kecamatan Mananggu, Kabupaten Boalemo atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tilamuta *tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara*, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal dari Saksi TAUFIK IBRAHIM, Saksi STEVEN UNDAP dan Saksi SAMSUL DUNGGIO yang ketiganya merupakan anggota Polisi Resor Boalemo setelah mendapat informasi dari masyarakat dimana di desa Mananggu, Kecamatan Mananggu, Kabupaten Boalemo sedang berlangsung kegiatan perjudian toto gelap (togel) menuju ke tempat tersebut, selanjutnya Saksi TAUFIK IBRAHIM dan Saksi SAMSUL DUNGGIO masuk ke dalam rumah Terdakwa dan menemukan Terdakwa sedang menulis atau mencatat nomor atau angka-angka togel serta menemukan uang sebesar Rp. 182.000,- (seratus delapan puluh dua ribu rupiah) masing-masing pecahan 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 50.000,-



(lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah), 1 (satu) buah Tupperware, 1 (satu) blok kupon yang bertuliskan angka-angka pasangan nomor togel, 1 (satu) blok kupon kosong, 1 (satu) lembar kertas warna putih bertuliskan angka- angka pasangan nomor togel, 1 (satu) buah Handphone merek nokia ;

- Cara yang dilakukan oleh Terdakwa dalam melakukan judi togel adalah para pemasang yang terdiri dari masyarakat umum menuliskan pasangan angka atau nomor yang diyakini akan keluar beserta uang taruhan kepada Terdakwa dengan pasangan bervariasi yang terdiri dari pasangan 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka, 4 (empat) angka penentuan pemenang dalam permainan ini ditentukan oleh ketepatan pemasang dalam menebak angka undian, selanjutnya Terdakwa mencatat angka - angka togel sebanyak 3 (tiga) kali yakni sekitar jam 12.00 wita untuk putaran togel Sidney, sekitar jam 18.00 wita untuk putaran togel Singapura dan sekitar jam 22.00 wita untuk putaran togel Hongkong. Untuk tebakan 2 (dua) angka dengan uang taurahan sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) bilamana keluar angka pasangan tersebut maka pemasang akan mendapat hadiah sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) untuk tebakan 3 (tiga) angka dengan uang taurahan sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) bilamana keluar angka pasangan tersebut maka pemasang akan mendapat hadiah sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), untuk tebakan 4 (empat) angka dengan uang taruhan sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) bilamana keluar angka pasangan tersebut maka



pemasang akan mendapat hadiah sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).

Setelah rekapan nomor dan uang taruhan dari para pemasang togel sudah terkumpul kemudian Terdakwa menyerahkan rekapan nomor dan uang taruhan kepada seorang lelaki bernama SAPU yang masih dalam daftar pencarian orang (DPO);

- Bahwa Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar 20% (dua puluh persen) dari jumlah uang yang dipasang dari para penjudi togel, yang akan diberikan langsung oleh lelaki bernama SAPU (DPO);
- Bahwa permainan judi togel merupakan permainan yang tidak memerlukan keahlian khusus melainkan hanya berdasarkan peruntungan belaka ;
- Bahwa Terdakwa menjalankan permainan judi togel tanpa mendapat ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) Ke-2 KUHPidana.

Subsidiar:

Bahwa Terdakwa INDRI BAKARI alias INDRI pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2016 sekitar jam 19.30 WITA atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2016 atau setidak- tidaknya dalam tahun 2016 bertempat di rumah Terdakwa di Desa Mananggu, Kecamatan Mananggu, Kabupaten Boalemo atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tilamuta *tanpa mendapat ijin dengan sengaja mempergunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar peraturan pasal 303, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:*



- Pada waktu dan tempat sebagaimana yang telah diuraikan di atas, Terdakwa memainkan permainan judi Toto Gelap (togel) dan menerima angka-angka togel dari pemasang judi togel lainnya yang kemudian rekapan angka-angka togel tersebut diserahkan kepada lelaki bernama SAPU yang masih dalam daftar pencarian orang (DPO) selaku bandar judi togel. Adapun cara yang dilakukan oleh Terdakwa dalam melakukan judi togel online adalah para pemasang yang terdiri dari masyarakat umum menuliskan pasangan angka atau nomor yang diyakini akan keluar beserta uang taruhan kepada Terdakwa dengan pasangan bervariasi yang terdiri dari pasangan 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka, 4 (empat) angka, penentuan pemenang dalam permainan ini ditentukan oleh ketepatan pemasang dalam menebak angka undian, selanjutnya Terdakwa mencatat angka - angka togel sebanyak 3 (tiga) kali yakni sekitar jam 12.00 Wita untuk putaran togel Sidney, sekitar jam 18.00 Wita untuk putaran togel Singapura dan sekitar jam 22.00 Wita untuk putaran togel Hongkong. Untuk tebakan 2 (dua) angka dengan uang taruhan sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) bilamana keluar angka pasangan tersebut maka pemasang akan mendapat hadiah sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), untuk tebakan 3 (tiga) angka dengan uang taruhan sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) bilamana keluar angka pasangan tersebut maka pemasang akan mendapat hadiah sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), untuk tebakan 4 (empat) angka dengan uang taruhan sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) bilamana keluar angka pasangan tersebut maka pemasang akan mendapat hadiah sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah). Setelah rekapan nomor dan uang taruhan dari para pemasang togel sudah



terkumpul kemudian Terdakwa menyerahkan rekapan nomor dan uang taruhan kepada lelaki bernama SAPU yang masih dalam daftar pencarian orang (DPO).

- Bahwa Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar 20% (dua puluh persen) dari jumlah uang yang dipasang dari para penjudi togel, yang akan diberikan langsung oleh lelaki bernama SAPU (DPO). Bahwa permainan judi togel merupakan permainan yang tidak memerlukan keahlian khusus melainkan hanya berdasarkan peruntungan belaka. Bahwa Terdakwa menjalankan permainan judi togel tanpa mendapat ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Bis ayat (1) Ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya serta tidak mengajukan Keberatan atas dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi SAMSUL DUNGGIO Alias SAMSUL di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini yakni mengenai judi jenis Toto gelap (Togel);
 - Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2016 sekitar jam 16.00 Wita Saksi bersama lelaki TAUFIK IBRAHIM dan Saksi STEVEN UNDA setelah mendapat laporan dari masyarakat mengenai adanya judi



togel di wilayah Kecamatan Mananggu sehingga saksi dan rekan saksi tersebut langsung mengecek kebenaran informasi tersebut;

- Bahwa sekitar jam 19.30 Wita di rumah Terdakwa INDRI BAKARI alias INDRI yang beralamat di Desa Mananggu, Kecamatan Mananggu, Kabupaten Boalemo, Saksi menemukan Terdakwa sedang mencatat atau merekap angka-angka togel dari pemasang judi togel ke dalam kupon togel;
- Bahwa pada saat melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa ditemukan barang bukti berupa uang sebesar Rp. 182.000,- (seratus delapan puluh dua ribu rupiah) masing-masing pecahan 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah), 1 (satu) buah Tupperware, 1 (satu) blok kupon yang bertuliskan angka-angka pasangan nomor togel, 1 (satu) blok kupon kosong, 1 (satu) lembar kertas warna putih bertuliskan angka-angka pasangan nomor togel dan 1 (satu) buah Handphone merek Nokia;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan judi togel yakni, para pemasang yang terdiri dari masyarakat umum menuliskan pasangan angka atau nomor yang diyakini akan keluar beserta uang taruhan kepada Terdakwa dengan pasangan bervariasi yang terdiri dari pasangan 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka, 4 (empat) angka, yang mana penentuan pemenang dalam permainan ini ditentukan oleh ketepatan pemasang dalam menebak angka



undian, selanjutnya Terdakwa mencatat angka - angka togel sebanyak 3 (tiga) kali yakni sekitar jam 12.00 wita untuk putaran togel Sidney, sekitar jam 18.00 Wita untuk putaran togel Singapura dan sekitar jam 22.00 Wita untuk putaran togel Hongkong. Untuk tebakan 2 (dua) angka dengan uang taruhan sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) bilamana keluar angka pasangan tersebut maka pemasang akan mendapat hadiah sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), untuk tebakan 3 (tiga) angka dengan uang taruhan sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) bilamana keluar angka pasangan tersebut maka pemasang akan mendapat hadiah sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), untuk tebakan 4 (empat) angka dengan uang taruhan sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) bilamana keluar angka pasangan tersebut maka pemasang akan mendapat hadiah sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah). Setelah rekapan nomor dan uang taruhan dari para pemasang togel sudah terkumpul kemudian Terdakwa menyerahkan rekapan nomor dan uang taruhan kepada seorang lelaki bernama SAPU yang masih dalam daftar pencarian orang (DPO);

- Bahwa Terdakwa sudah melakukan kegiatan judi togel kurang lebih 1 (satu) bulan;
- Bahwa Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar 20 % dari jumlah uang orang-orang yang bertaruh dalam judi togel, keuntungan tersebut diberikan dari seseorang bernama SAPU;
- Bahwa para penjudi togel mengetahui jika Terdakwa menerima taruhan judi togel dari omongan-omongan orang sekitar lingkungan Terdakwa ;



- Bahwa judi togel merupakan permainan yang mengandalkan peruntungan saja tidak memerlukan keahlian khusus ;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin yang sah dari pihak berwenang dalam melakukan judi togel tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan adalah alat/media yang dipergunakan oleh Terdakwa pada saat menerima uang taruhan dan pasangan nomor dari masyarakat yang hendak bermain judi togel, sedangkan barang bukti berupa uang merupakan uang taruhan dalam judi togel tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi STEVEN UNDA Alias STEVEN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini yakni mengenai judi jenis Toto gelap (Togel);
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2016 sekitar jam 16.00 Wita Saksi bersama lelaki TAUFIK IBRAHIM dan Saksi SAMSUL DUNGGIO Alias SAMSUL setelah mendapat laporan dari masyarakat mengenai adanya judi togel di wilayah Kecamatan Mananggu sehingga saksi dan rekan saksi tersebut langsung mengecek kebenaran informasi tersebut;
- Bahwa sekitar jam 19.30 Wita di rumah Terdakwa INDRI BAKARI alias INDRI yang beralamat di Desa Mananggu, Kecamatan Mananggu, Kabupaten Boalemo, Saksi menemukan Terdakwa sedang mencatat atau



merekap angka-angka togel dari pemasang judi togel ke dalam kupon togel;

- Bahwa pada saat melakukan pengeledahan di rumah Terdakwa ditemukan barang bukti berupa uang sebesar Rp. 182.000,- (seratus delapan puluh dua ribu rupiah) masing-masing pecahan 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah), 1 (satu) buah Tupperware, 1 (satu) blok kupon yang bertuliskan angka-angka pasangan nomor togel, 1 (satu) blok kupon kosong, 1 (satu) lembar kertas warna putih bertuliskan angka-angka pasangan nomor togel dan 1 (satu) buah Handphone merek Nokia;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan judi togel yakni, para pemasang yang terdiri dari masarakat umum menuliskan pasangan angka atau nomor yang diyakini akan keluar beserta uang taruhan kepada Terdakwa dengan pasangan bervariasi yang terdiri dari pasangan 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka, 4 (empat) angka, yang mana penentuan pemenang dalam permainan ini ditentukan oleh ketepatan pemasang dalam menebak angka undian, selanjutnya Terdakwa mencatat angka - angka togel sebanyak 3 (tiga) kali yakni sekitar jam 12.00 wita untuk putaran togel Sidney, sekitar jam 18.00 Wita untuk putaran togel Singapura dan sekitar jam 22.00 Wita untuk putaran togel Hongkong. Untuk tebakan 2 (dua) angka dengan uang taruhan sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) bilamana keluar angka



pasangan tersebut maka pemasang akan mendapat hadiah sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), untuk tebakan 3 (tiga) angka dengan uang taruhan sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) bilamana keluar angka pasangan tersebut maka pemasang akan mendapat hadiah sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), untuk tebakan 4 (empat) angka dengan uang taruhan sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) bilamana keluar angka pasangan tersebut maka pemasang akan mendapat hadiah sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah). Setelah rekapan nomor dan uang taruhan dari para pemasang togel sudah terkumpul kemudian Terdakwa menyerahkan rekapan nomor dan uang taruhan kepada seorang lelaki bernama SAPU yang masih dalam daftar pencarian orang (DPO);

- Bahwa Terdakwa sudah melakukan kegiatan judi togel kurang lebih 1 (satu) bulan;
- Bahwa Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar 20 % dari jumlah uang orang-orang yang bertaruh dalam judi togel, keuntungan tersebut diberikan dari seseorang bernama SAPU;
- Bahwa para penjudi togel mengetahui jika Terdakwa menerima taruhan judi togel dari omongan-omongan orang sekitar lingkungan Terdakwa ;
- Bahwa judi togel merupakan permainan yang mengandalkan peruntungan saja tidak memerlukan keahlian khusus ;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin yang sah dari pihak berwenang dalam melakukan judi togel tersebut.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan adalah alat/media yang dipergunakan oleh Terdakwa pada



saat menerima uang taruhan dan pasangan nomor dari masyarakat yang hendak bermain judi togel, sedangkan barang bukti berupa uang merupakan uang taruhan dalam judi togel tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi OSKAR POLUMUDUYO Alias KA OKA, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan orang yang pernah memasang taruhan judi togel kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah memasang 2 (dua) angka seharga Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) kepada Terdakwa namun angka yang saksi pasang tidak keluar;
- Bahwa saksi mengetahui jika Terdakwa menjual judi togel dari orang-orang sekitar lingkungan Terdakwa;
- Bahwa putaran judi togel ada sebanyak 3 (tiga) kali yakni sekitar jam 12.00 wita untuk putaran togel Sidney, sekitar jam 18.00 wita untuk putaran togel Singapura dan sekitar jam 22.00 wita untuk putaran togel Hongkong. Untuk tebakkan 2 (dua) angka dengan uang taruhan sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) bilamana keluar angka pasangan tersebut maka pemasang akan mendapat hadiah sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), untuk tebakkan 3 (tiga) angka dengan uang taruhan sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) bilamana keluar angka pasangan tersebut maka pemasang akan mendapat hadiah sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), untuk tebakkan 4 (empat) angka dengan uang taruhan sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) bilamana keluar angka pasangan tersebut maka pemasang akan mendapat hadiah sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);



- Bahwa sepengetahuan saksi, dalam permainan judi togel tersebut Terdakwa berperan sebagai pengepul, sedangkan bandar atau bos dari judi togel tersebut adalah orang yang bernama SAPU;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa sebagai pencatat angka atau pengepul memperoleh keuntungan sebesar 20 % dari jumlah uang orang-orang yang bertaruh dalam judi togel, keuntungan tersebut diberikan dari seseorang bernama SAPU;
- Bahwa Terdakwa sudah melakukan kegiatan judi togel kurang lebih 1 (satu) bulan;
- Bahwa judi togel merupakan permainan yang mengandalkan peruntungan saja tidak memerlukan keahlian khusus ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan adalah alat/media yang dipergunakan oleh Terdakwa pada saat menerima uang taruhan dan pasangan nomor dari masyarakat yang hendak bermain judi togel, sedangkan barang bukti berupa uang merupakan uang taruhan dalam judi togel tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

4. Saksi TRISNO AYUBA Alias EJO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan orang yang pernah memasang taruhan judi togel kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui jika Terdakwa menjual judi togel dari orang-orang sekitar lingkungan Terdakwa;



- Bahwa saksi pernah memasang 2 (dua) angka kepada Terdakwa seharga Rp.1.000,- (seribu rupiah);
- Bahwa putaran judi togel ada sebanyak 3 (tiga) kali yakni sekitar jam 12.00 wita untuk putaran togel Sidney, sekitar jam 18.00 wita untuk putaran togel Singapura dan sekitar jam 22.00 wita untuk putaran togel Hongkong. Untuk tebakan 2 (dua) angka dengan uang taruhan sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) bilamana keluar angka pasangan tersebut maka pemasang akan mendapat hadiah sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), untuk tebakan 3 (tiga) angka dengan uang taruhan sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) bilamana keluar angka pasangan tersebut maka pemasang akan mendapat hadiah sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), untuk tebakan 4 (empat) angka dengan uang taruhan sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) bilamana keluar angka pasangan tersebut maka pemasang akan mendapat hadiah sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa sepengetahuan saksi, dalam permainan judi togel tersebut Terdakwa berperan sebagai pencatat angka/pengepul, sedangkan bandar atau bos dari judi togel tersebut saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa Terdakwa sudah melakukan kegiatan judi togel kurang lebih 1 (satu) bulan;
- Bahwa judi togel merupakan permainan yang mengandalkan peruntungan saja tidak memerlukan keahlian khusus ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa tidak mempunyai ijin yang sah dari pihak berwenang dalam melakukan judi togel tersebut;



- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan adalah alat/media yang dipergunakan oleh Terdakwa pada saat menerima uang taruhan dan pasangan nomor dari masyarakat yang hendak bermain judi togel, sedangkan barang bukti berupa uang merupakan uang taruhan dalam judi togel tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

5. Saksi HALIMA YUSUF Alias NOU, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan orang yang pernah memasang taruhan judi togel kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui jika Terdakwa menjual judi togel dari orang-orang sekitar lingkungan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah memasang 2 (dua) angka kepada Terdakwa seharga Rp.1.000,- (seribu rupiah);
- Bahwa putaran judi togel ada sebanyak 3 (tiga) kali yakni sekitar jam 12.00 wita untuk putaran togel Sidney, sekitar jam 18.00 wita untuk putaran togel Singapura dan sekitar jam 22.00 wita untuk putaran togel Hongkong. Untuk tebakkan 2 (dua) angka dengan uang taruhan sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) bilamana keluar angka pasangan tersebut maka pemasang akan mendapat hadiah sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), untuk tebakkan 3 (tiga) angka dengan uang taruhan sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) bilamana keluar angka pasangan tersebut maka pemasang akan mendapat hadiah sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), untuk tebakkan 4 (empat) angka dengan uang taruhan sebesar Rp. 1.000,- (seribu



rupiah) bilamana keluar angka pasangan tersebut maka pemasang akan mendapat hadiah sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);

- Bahwa sepengetahuan saksi, dalam permainan judi togel tersebut Terdakwa berperan sebagai pengepul, sedangkan bandar atau bos dari judi togel tersebut adalah orang yang bernama SAPU;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa sebagai pencatat angka atau pengepul memperoleh keuntungan sebesar 20 % dari jumlah uang orang-orang yang bertaruh dalam judi togel, keuntungan tersebut diberikan dari seseorang bernama SAPU;
- Bahwa Terdakwa sudah melakukan kegiatan judi togel kurang lebih 1 (satu) bulan;
- Bahwa judi togel merupakan permainan yang mengandalkan peruntungan saja tidak memerlukan keahlian khusus ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan adalah alat/media yang dipergunakan oleh Terdakwa pada saat menerima uang taruhan dan pasangan nomor dari masyarakat yang hendak bermain judi togel, sedangkan barang bukti berupa uang merupakan uang taruhan dalam judi togel tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

6. Saksi YULAN SUNGE Alias ULAN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan orang yang pernah memasang taruhan judi togel kepada Terdakwa;



- Bahwa saksi mengetahui jika Terdakwa menjual judi togel dari orang-orang sekitar lingkungan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah memasang 2 (dua) angka kepada Terdakwa seharga Rp.1.000,- (seribu rupiah);
- Bahwa putaran judi togel ada sebanyak 3 (tiga) kali yakni sekitar jam 12.00 wita untuk putaran togel Sidney, sekitar jam 18.00 wita untuk putaran togel Singapura dan sekitar jam 22.00 wita untuk putaran togel Hongkong. Untuk tebakkan 2 (dua) angka dengan uang taruhan sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) bilamana keluar angka pasangan tersebut maka pemasang akan mendapat hadiah sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), untuk tebakkan 3 (tiga) angka dengan uang taruhan sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) bilamana keluar angka pasangan tersebut maka pemasang akan mendapat hadiah sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), untuk tebakkan 4 (empat) angka dengan uang taruhan sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) bilamana keluar angka pasangan tersebut maka pemasang akan mendapat hadiah sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa sepengetahuan saksi, dalam permainan judi togel tersebut Terdakwa berperan sebagai pengepul, sedangkan bandar atau bos dari judi togel tersebut adalah orang yang bernama SAPU;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa sebagai pencatat angka atau pengepul memperoleh keuntungan sebesar 20 % dari jumlah uang orang-orang yang bertaruh dalam judi togel, keuntungan tersebut diberikan dari seseorang bernama SAPU;



- Bahwa Terdakwa sudah melakukan kegiatan judi togel kurang lebih 1 (satu) bulan;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa sehari-harinya sebagai ibu rumah tangga, sedangkan suami Terdakwa berkerja sebagai pedagang;
- Bahwa judi togel merupakan permainan yang mengandalkan peruntungan saja tidak memerlukan keahlian khusus ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan adalah alat/media yang dipergunakan oleh Terdakwa pada saat menerima uang taruhan dan pasangan nomor dari masyarakat yang hendak bermain judi togel, sedangkan barang bukti berupa uang merupakan uang taruhan dalam judi togel tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

7. Saksi TAHIR DIHUMA Alias KA TAI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan orang yang pernah memasang taruhan judi togel kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui jika Terdakwa menjual judi togel dari orang-orang sekitar lingkungan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah memasang 2 (dua) angka kepada Terdakwa seharga Rp.4.000,- (empat ribu rupiah);
- Bahwa putaran judi togel ada sebanyak 3 (tiga) kali yakni sekitar jam 12.00 wita untuk putaran togel Sidney, sekitar jam 18.00 wita untuk putaran togel Singapura dan sekitar jam 22.00 wita untuk putaran togel Hongkong. Untuk tebakan 2 (dua) angka dengan uang taruhan sebesar Rp. 1.000,- (seribu



rupiah) bilamana keluar angka pasangan tersebut maka pemasang akan mendapat hadiah sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), untuk tebakkan 3 (tiga) angka dengan uang taruhan sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) bilamana keluar angka pasangan tersebut maka pemasang akan mendapat hadiah sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), untuk tebakkan 4 (empat) angka dengan uang taruhan sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) bilamana keluar angka pasangan tersebut maka pemasang akan mendapat hadiah sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);

- Bahwa sepengetahuan saksi, dalam permainan judi togel tersebut Terdakwa berperan sebagai pengepul, sedangkan bandar atau bos dari judi togel tersebut adalah orang yang bernama SAPU;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa sebagai pencatat angka atau pengepul memperoleh keuntungan sebesar 20 % dari jumlah uang orang-orang yang bertaruh dalam judi togel, keuntungan tersebut diberikan dari seseorang bernama SAPU;
- Bahwa Terdakwa sudah melakukan kegiatan judi togel kurang lebih 1 (satu) bulan;
- Bahwa judi togel merupakan permainan yang mengandalkan peruntungan saja tidak memerlukan keahlian khusus ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan adalah alat/media yang dipergunakan oleh Terdakwa pada saat menerima uang taruhan dan pasangan nomor dari masyarakat yang hendak bermain judi togel, sedangkan barang bukti berupa uang merupakan uang taruhan dalam judi togel tersebut;



Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

8. Saksi IDRUS JAFAR Alias DUI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan orang yang pernah memasang taruhan judi togel kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui jika Terdakwa menjual judi togel dari saksi YUSLAN SUNGE;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2016 saksi pernah memasang togel kepada Terdakwa yakni 2 (dua) angka seharga Rp.1.000,- (seribu rupiah) sebanyak 2 (dua) kali dan satu kali memasang 3 (tiga) angka seharga Rp.1.000,- (seribu rupiah);
- Bahwa putaran judi togel ada sebanyak 3 (tiga) kali yakni sekitar jam 12.00 wita untuk putaran togel Sidney, sekitar jam 18.00 wita untuk putaran togel Singapura dan sekitar jam 22.00 wita untuk putaran togel Hongkong. Untuk tebakkan 2 (dua) angka dengan uang taruhan sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) bilamana keluar angka pasangan tersebut maka pemasang akan mendapat hadiah sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), untuk tebakkan 3 (tiga) angka dengan uang taruhan sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) bilamana keluar angka pasangan tersebut maka pemasang akan mendapat hadiah sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), untuk tebakkan 4 (empat) angka dengan uang taruhan sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) bilamana keluar angka pasangan tersebut maka pemasang akan mendapat hadiah sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);



- Bahwa sepengetahuan saksi, dalam permainan judi togel tersebut Terdakwa berperan sebagai pengepul/pencatat, sedangkan bandar atau bos dari judi togel tersebut saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa Terdakwa sudah melakukan kegiatan judi togel kurang lebih 1 (satu) bulan;
- Bahwa judi togel merupakan permainan yang mengandalkan peruntungan saja tidak memerlukan keahlian khusus ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan adalah alat/media yang dipergunakan oleh Terdakwa pada saat menerima uang taruhan dan pasangan nomor dari masyarakat yang hendak bermain judi togel, sedangkan barang bukti berupa uang merupakan uang taruhan dalam judi togel tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

9. Saksi IDAH YUSUF Alias IDAH, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan orang yang pernah memasang taruhan judi togel kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui jika Terdakwa menjual judi togel dari orang-orang sekitar lingkungan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah memasang 2 (dua) angka kepada Terdakwa seharga Rp.1.000,- (seribu ribu rupiah);
- Bahwa putaran judi togel ada sebanyak 3 (tiga) kali yakni sekitar jam 12.00 wita untuk putaran togel Sidney, sekitar jam 18.00 wita untuk putaran togel Singapura dan sekitar jam 22.00 wita untuk putaran togel Hongkong. Untuk

Halaman 23 dari 38 Putusan Nomor 26/Pid.B/2016/PN.TMT.



tebakan 2 (dua) angka dengan uang taruhan sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) bilamana keluar angka pasangan tersebut maka pemasang akan mendapat hadiah sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), untuk tebakkan 3 (tiga) angka dengan uang taruhan sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) bilamana keluar angka pasangan tersebut maka pemasang akan mendapat hadiah sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), untuk tebakkan 4 (empat) angka dengan uang taruhan sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) bilamana keluar angka pasangan tersebut maka pemasang akan mendapat hadiah sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);

- Bahwa sepengetahuan saksi, dalam permainan judi togel tersebut Terdakwa berperan sebagai pengepul, sedangkan bandar atau bos dari judi togel tersebut adalah orang yang bernama SAPU;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa sebagai pencatat angka atau pengepul memperoleh keuntungan sebesar 20 % dari jumlah uang orang-orang yang bertaruh dalam judi togel, keuntungan tersebut diberikan dari seseorang bernama SAPU;
- Bahwa Terdakwa sudah melakukan kegiatan judi togel kurang lebih 1 (satu) bulan;
- Bahwa judi togel merupakan permainan yang mengandalkan peruntungan saja tidak memerlukan keahlian khusus ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan adalah alat/media yang dipergunakan oleh Terdakwa pada saat menerima uang taruhan dan pasangan nomor dari masyarakat yang



hendak bermain judi togel, sedangkan barang bukti berupa uang merupakan uang taruhan dalam judi togel tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

10. Saksi HENI TANGKUDUNG Alias HENI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan orang yang pernah memasang taruhan judi togel kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui jika Terdakwa menjual judi togel dari orang-orang sekitar lingkungan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah memasang 2 (dua) angka kepada Terdakwa seharga Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa putaran judi togel ada sebanyak 3 (tiga) kali yakni sekitar jam 12.00 wita untuk putaran togel Sidney, sekitar jam 18.00 wita untuk putaran togel Singapura dan sekitar jam 22.00 wita untuk putaran togel Hongkong. Untuk tebakkan 2 (dua) angka dengan uang taruhan sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) bilamana keluar angka pasangan tersebut maka pemasang akan mendapat hadiah sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), untuk tebakkan 3 (tiga) angka dengan uang taruhan sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) bilamana keluar angka pasangan tersebut maka pemasang akan mendapat hadiah sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), untuk tebakkan 4 (empat) angka dengan uang taruhan sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) bilamana keluar angka pasangan tersebut maka pemasang akan mendapat hadiah sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);



- Bahwa sepengetahuan saksi, dalam permainan judi togel tersebut Terdakwa berperan sebagai pengepul, sedangkan bandar atau bos dari judi togel tersebut adalah orang yang bernama SAPU;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa sebagai pencatat angka atau pengepul memperoleh keuntungan sebesar 20 % dari jumlah uang orang-orang yang bertaruh dalam judi togel, keuntungan tersebut diberikan dari seseorang bernama SAPU;
- Bahwa Terdakwa sudah melakukan kegiatan judi togel kurang lebih 1 (satu) bulan;
- Bahwa judi togel merupakan permainan yang mengandalkan peruntungan saja tidak memerlukan keahlian khusus ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan adalah alat/media yang dipergunakan oleh Terdakwa pada saat menerima uang taruhan dan pasangan nomor dari masyarakat yang hendak bermain judi togel, sedangkan barang bukti berupa uang merupakan uang taruhan dalam judi togel tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa INDRI BAKARI ALias INDRI telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Polisi pada Polres Boalemo pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2016 sekitar jam 19.30 Wita di rumah Terdakwa yang berlatar di desa Manunggu, Kecamatan Manunggu, Kabupaten Boalemo, pada saat Terdakwa sedang mencatat atau merekap angka-angka togel dari pemasang judi togel ke dalam kupon togel;



- Bahwa ketika dilakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa, saat itu di rumah Terdakwa ditemukan barang bukti berupa uang sebesar Rp. 182.000,- (seratus delapan puluh dua ribu rupiah) masing-masing pecahan 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah), 1 (satu) buah Tupperware, 1 (satu) blok kupon yang bertuliskan angka-angka pasangan nomor togel, 1 (satu) blok kupon kosong, 1 (satu) lembar kertas warna putih bertuliskan angka-angka pasangan nomor togel, 1 (satu) buah Handphone merek Nokia;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan judi togel yakni, para pemasang yang terdiri dari masyarakat umum menuliskan pasangan angka atau nomor yang diyakini akan keluar beserta uang taruhan kepada Terdakwa dengan pasangan bervariasi yang terdiri dari pasangan 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka, 4 (empat) angka, yang mana penentuan pemenang dalam permainan ini ditentukan oleh ketepatan pemasang dalam menebak angka undian, selanjutnya Terdakwa mencatat angka - angka togel sebanyak 3 (tiga) kali yakni sekitar jam 12.00 Wita untuk putaran togel Sidney, sekitar jam 18.00 Wita untuk putaran togel Singapura dan sekitar jam 22.00 Wita untuk putaran togel Hongkong. Untuk tebakkan 2 (dua) angka dengan uang taruhan sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) bilamana keluar angka pasangan tersebut maka pemasang akan mendapat hadiah sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) untuk tebakkan 3 (tiga) angka dengan uang taruhan sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) bilamana keluar angka pasangan tersebut maka pemasang akan mendapat hadiah sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), untuk tebakkan 4 (empat) angka



dengan uang taruhan sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) bilamana keluar angka pasangan tersebut maka pemasang akan mendapat hadiah sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah). Setelah rekapan nomor dan uang taruhan dari para pemasang togel sudah terkumpul kemudian Terdakwa menyerahkan rekapan nomor dan uang taruhan kepada seorang lelaki bernama SAPU yang masih dalam daftar pencarian orang (DPO);

- Bahwa pada penyelenggaraan judi togel tersebut Terdakwa bertugas merekap nomor pasangan judi togel kemudian rekapan yang ditulis di blok kupon bersama uang taruhan diserahkan kepada seseorang yang bernama SAPU, kemudian apabila ada pemasang nomor togel yang pasangan nomornya keluar maka SAPU yang menyerahkan hadiah kemenangan kepada pemasang nomor tersebut ;
- Bahwa Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar 20 % dari jumlah uang orang-orang yang bertaruh dalam judi togel, keuntungan tersebut diberikan dari seseorang bernama SAPU;
- Bahwa Terdakwa hanya seorang ibu rumah tangga biasa, sedangkan suami Terdakwa sebagai kepala rumah tangga bekerja sebagai pedagang;
- Bahwa judi togel tersebut bukanlah sebagai mata pencaharian Terdakwa sehari-hari, melainkan suami Terdakwa yang bekerja sebagai pedangan yang selama ini memenuhi kebutuhan sehari-hari Terdakwa dan keluarga Terdakwa;
- Bahwa para pemasang mengetahui jika Terdakwa menjual togel dari lelaki SAPU yang kemudian berita tersebut tersebar luas di lingkungan tempat tinggal Terdakwa ;
- Bahwa judi togel merupakan permainan yang mengandalkan peruntungan saja tidak memerlukan keahlian khusus ;



- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin yang sah dari pihak berwenang dalam melakukan judi togel tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah melakukan kegiatan judi togel kurang lebih 1 (satu) bulan;
- Bahwa Terdakwa mengakui kesalahannya, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di depan persidangan mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah handphone warna putih kombinasi hitam merk Nokia model : X2-01 type : RM-7c9 IMEI: 350996/04/925509/1;
- Uang sebesar Rp. 182.000,- (seratus delapan puluh dua ribu rupiah) masing-masing pecahan 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah).
- 1 (satu) buah Tupperware ;
- 1 (satu) blok kupon yang bertuliskan angka-angka pasangan nomor togel;
- 1 (satu) blok kupon kosong ;
- 1 (satu) lembar kertas warna putih bertuliskan angka-angka pasangan nomor togel.

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2016 sekitar jam 19.30 Wita, bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di desa Mananggu, Kecamatan Mananggu, Kabupaten Boalemo, Terdakwa ditangkap oleh anggota Polisi pada Polres Boalemo ketika Terdakwa sedang mencatat atau merekap angka-angka togel dari pemasang judi togel ke dalam kupon togel;
- Bahwa pada saat itu ketika dilakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa, di rumah Terdakwa tersebut ditemukan barang bukti berupa uang yang dikumpulkan Terdakwa dari pemasang judi togel sebesar Rp. 182.000,- (seratus delapan puluh dua ribu rupiah) masing-masing pecahan 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah), 1 (satu) buah Tupperware yang dipergunakan Terdakwa sebagai wadah kupon togel, 1 (satu) blok kupon yang bertuliskan angka-angka pasangan nomor togel, 1 (satu) blok kupon kosong, 1 (satu) lembar kertas warna putih bertuliskan angka-angka pasangan nomor togel, 1 (satu) buah Handphone merek Nokia yang digunakan oleh Terdakwa untuk berkomunikasi dengan bandar togel yang bernama SAPU yang masih dalam daftar pencarian orang (DPO);
- Bahwa cara Terdakwa melakukan judi togel yakni, para pemasang yang terdiri dari masyarakat umum menuliskan pasangan angka atau nomor yang diyakini akan keluar beserta uang taruhan kepada Terdakwa dengan pasangan bervariasi yang terdiri dari pasangan 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka, 4 (empat) angka, yang mana



penentuan pemenang dalam permainan ini ditentukan oleh ketepatan pemasangan dalam menebak angka undian, selanjutnya Terdakwa mencatat angka - angka togel sebanyak 3 (tiga) kali yakni sekitar jam 12.00 Wita untuk putaran togel Sidney, sekitar jam 18.00 Wita untuk putaran togel Singapura dan sekitar jam 22.00 Wita untuk putaran togel Hongkong. Untuk tebakan 2 (dua) angka dengan uang taruhan sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) bilamana keluar angka pasangan tersebut maka pemasangan akan mendapat hadiah sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) untuk tebakan 3 (tiga) angka dengan uang taruhan sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) bilamana keluar angka pasangan tersebut maka pemasangan akan mendapat hadiah sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), untuk tebakan 4 (empat) angka dengan uang taruhan sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) bilamana keluar angka pasangan tersebut maka pemasangan akan mendapat hadiah sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah). Setelah rekapan nomor dan uang taruhan dari para pemasang togel sudah terkumpul kemudian Terdakwa menyerahkan rekapan nomor dan uang taruhan kepada seorang lelaki bernama SAPU yang masih dalam daftar pencarian orang (DPO);

- Bahwa pada penyelenggaraan judi togel tersebut Terdakwa bertugas merekap nomor pasangan judi togel kemudian rekapan yang ditulis di blok kupon bersama uang taruhan diserahkan kepada seseorang yang bernama SAPU, kemudian apabila ada pemasang nomor togel yang pasangan nomornya keluar maka SAPU yang menyerahkan hadiah kemenangan kepada pemasang nomor tersebut ;
- Bahwa Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar 20 % dari jumlah uang orang-orang yang bertaruh dalam judi togel, keuntungan tersebut diberikan dari seseorang bernama SAPU;



- Bahwa para pemasang mengetahui jika Terdakwa menjual togel dari lelaki SAPU yang kemudian berita tersebut tersebar luas di lingkungan tempat tinggal Terdakwa ;
- Bahwa judi togel merupakan permainan yang mengandalkan peruntungan saja tidak memerlukan keahlian khusus ;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin yang sah dari pihak berwenang dalam melakukan judi togel tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah melakukan kegiatan judi togel kurang lebih 1 (satu) bulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk subsideritas yaitu Primair: Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) Ke-2 KUHPidana, Subsidaire: Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Bis ayat (1) Ke-1 KUHPidana ;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara subsideritas sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Primer terlebih dahulu, yang mana jika tidak terbukti maka selanjutnya akan dipertimbangkan dakwaan Subsidaire, namun apabila dakwaan Primair telah terbukti maka dakwaan Subsidaire tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya terlebih dahulu akan dipertimbangkan dakwaan Primair Penuntut Umum yaitu Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana



diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) Ke-2 KUHPidana dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barang Siapa.
2. Dengan tidak berhak, sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad.1 Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” dalam ketentuan pasal ini adalah ditujukan kepada Subjek hukum yang dalam hal ini adalah orang perorangan yang memiliki kecakapan untuk mempertanggung jawabkan secara hukum setiap perbuatan yang dilakukannya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadapkan seorang Perempuan yang bernama INDRI BAKARI Alias INDRI yang identitasnya sama bersesuaian dalam surat dakwaan dari Penuntut Umum dan dalam pemeriksaan persidangan identitas tersebut telah dibenarkan oleh Terdakwa sendiri ;

Menimbang, bahwa dengan demikian tidaklah terjadi kesalahan mengenai orang (*error in persona*) dalam perkara ini sehingga unsur tersebut telah terbukti menurut hukum, akan tetapi untuk dapat di persalahkan dan di hukum masih perlu di buktikan unsur lain dibawah ini;



Ad.2 Dengan tidak berhak, sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu.

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari 2 sub unsur yang bersifat alternatif, yaitu :

- a. Dengan tidak berhak sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk melakukan permainan judi kepada khalayak umum ;
- b. Dengan tidak berhak sengaja turut serta melakukan usaha seperti tersebut di atas;

Sehingga apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka unsur ini telah terpenuhi untuk seluruhnya ;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tidak berwenang atau tidak diperolehnya sebuah keputusan dari yang berwenang untuk melakukan, mengadakan ataupun meniadakan sesuatu. Dalam hal ini jika dilakukan maka dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum;

Menimbang bahwa “dengan sengaja” dapat diartikan bahwa seseorang melakukan tindakan itu tahu dengan penuh kesadaran dalam keadaan akal sehat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permainan judi dalam ketentuan pasal ini adalah sebagaimana yang termaktub dalam pasal 303 ayat (3) KUHP yaitu tiap-tiap permainan yang pada umumnya menggantungkan suatu harapan untuk menang kepada peruntungan belaka, demikian juga jika harapan itu bertambah



karena si Pemain lebih terlatih atau lebih terampil. Termasuk juga dalam pengertian itu semua pertarungan mengenai hasil perlombaaan atau permainan lainnya yang tidak dilakukan oleh para petaruh, demikian juga segala pertarungan lainnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "perusahaan untuk itu" adalah suatu usaha dalam bentuk judi yang dilakukan oleh beberapa orang secara terkoordinir, memiliki peran masing-masing dan ada pembagian keuntungan secara jelas atas penyelenggaraan judi tersebut;

Menimbang, bahwa dalam proses pemeriksaan di Persidangan telah terungkap fakta-fakta hukum yakni pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2016 sekitar jam 19.30 Wita, bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di desa Mananggu, Kecamatan Mananggu, Kabupaten Boalemo, Terdakwa telah ditangkap oleh anggota Polisi pada Polres Boalemo ketika Terdakwa sedang mencatat atau merekap angka-angka togel dari pemasang judi togel ke dalam kupon togel;

Bahwa pada saat itu ketika dilakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa, di rumah Terdakwa tersebut ditemukan barang bukti berupa uang yang dikumpulkan Terdakwa dari pemasang judi togel sebesar Rp. 182.000,- (seratus delapan puluh dua ribu rupiah) masing-masing pecahan 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah), 1 (satu) buah Tupperware yang dipergunakan Terdakwa sebagai wadah kupon togel, 1 (satu) blok kupon yang bertuliskan angka-angka pasangan nomor togel, 1 (satu) blok kupon kosong, 1 (satu) lembar kertas warna putih bertuliskan angka-angka pasangan nomor togel, 1 (satu) buah Handphone



merek Nokia yang digunakan oleh Terdakwa untuk berkomunikasi dengan bandar togel yang bernama SAPU yang masih dalam daftar pencarian orang (DPO);

Bahwa cara Terdakwa melakukan judi togel tersebut yakni, para pemasang yang terdiri dari masyarakat umum menuliskan pasangan angka atau nomor yang diyakini akan keluar beserta uang taruhan kepada Terdakwa dengan pasangan bervariasi yang terdiri dari pasangan 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka, yang mana penentuan pemenang dalam permainan ini ditentukan oleh ketepatan pemasang dalam menebak angka undian, selanjutnya Terdakwa mencatat angka - angka togel sebanyak 3 (tiga) kali yakni sekitar jam 12.00 Wita untuk putaran togel Sidney, sekitar jam 18.00 Wita untuk putaran togel Singapura dan sekitar jam 22.00 Wita untuk putaran togel Hongkong. Untuk tebakan 2 (dua) angka dengan uang taruhan sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) bilamana keluar angka pasangan tersebut maka pemasang akan mendapat hadiah sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) untuk tebakan 3 (tiga) angka dengan uang taruhan sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) bilamana keluar angka pasangan tersebut maka pemasang akan mendapat hadiah sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), untuk tebakan 4 (empat) angka dengan uang taruhan sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) bilamana keluar angka pasangan tersebut maka pemasang akan mendapat hadiah sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah). Setelah rekapan nomor dan uang taruhan dari para pemasang togel sudah terkumpul kemudian Terdakwa menyerahkan rekapan nomor dan uang taruhan kepada seorang lelaki bernama SAPU yang masih dalam daftar pencarian orang (DPO);

Bahwa dalam penyelenggaraan judi togel tersebut Terdakwa bertugas merekap nomor pasangan judi togel kemudian rekapan yang ditulis di blok kupon



bersama uang taruhan diserahkan kepada seseorang yang bernama SAPU, kemudian apabila ada pemasangan nomor togel yang pasangannya keluar maka SAPU yang menyerahkan hadiah kemenangan kepada pemasangan nomor tersebut ;

Bahwa Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar 20 % dari jumlah uang orang-orang yang bertaruh dalam judi togel, keuntungan tersebut diberikan dari seseorang bernama SAPU;

Bahwa judi togel merupakan permainan yang mengandalkan peruntungan saja tidak memerlukan keahlian khusus ;

Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin yang sah dari pihak berwenang dalam melakukan judi togel tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian/definisi serta fakta-fakta tersebut di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk itu, telah dengan sengaja menerima khalayak umum dalam hal ini pemasangan judi jenis togel untuk memasang angka pasangannya beserta uang taruhannya kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa menyerahkan angka tebakan beserta uang taruhannya kepada bandar judi togel;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “ *Dengan tidak berhak, sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi* ” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dakwaan Primair Penuntut Umum telah terbukti, maka terhadap dakwaan Subsidiar tidak perlu dipertimbangkan kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) Ke-2 KUHPidana telah terbukti, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim kiranya berkenan untuk menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya terhadap diri Terdakwa, maka hal tersebut akan dipertimbangkan dengan memperhatikan pula keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan pidana sebagaimana akan dipertimbangkan di bawah, sedangkan mengenai keberatan Terdakwa tentang adanya peran orang lain yang bernama SAPU selaku bandar dalam judi togel tersebut namun tidak diproses secara hukum, Majelis Hakim berpendapat bahwa mengenai hal tersebut bukanlah domain atau kewenangan Pengadilan, melainkan domain atau kewenangan pihak Kepolisian untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan atas orang yang bernama SAPU tersebut, sehingga keberatan Terdakwa tersebut patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone wama putih kombinasi hitam merk Nokia model : X2-01 type : RM-7c9 IMEI: 350996/04/925509/1, Uang sebesar Rp. 182.000,- (seratus delapan puluh dua ribu rupiah) masing-masing pecahan 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah), meskipun barang bukti tersebut digunakan oleh Terdakwa dalam melakukan kejahatan, namun oleh karena barang bukti tersebut memiliki nilai ekonomis maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk negara, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) buah Tupperware, 1 (satu) blok kupon yang bertuliskan angka-angka pasangan nomor togel, 1 (satu) blok kupon kosong, 1 (satu) lembar kertas warna putih bertuliskan angka-angka pasangan nomor togel, oleh karena barang bukti tersebut digunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan dapat dipergunakan kembali untuk melakukan kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :



- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang di depan persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa sebelumnya belum pernah dijatuhi pidana;
- Terdakwa memiliki anak yang masih berusia 1 (satu) tahun 5 (lima) bulan yang masih memerlukan kasih sayang dan perawatan dari Terdakwa sebagai ibu kandungnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 303 ayat (1) Ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **INDRI BAKARI Alias INDRI** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak, dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi**", sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum ;



2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti yakni:
 - 1 (satu) buah handphone warna putih kombinasi hitam merk Nokia model : X2-01 type : RM-7c9 IMEI: 350996/04/925509/1;
 - Uang sebesar Rp. 182.000,- (seratus delapan puluh dua ribu rupiah) masing-masing pecahan 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) buah Tupperware;
- 1 (satu) blok kupon yang bertuliskan angka-angka pasangan nomor togel;
- 1 (satu) blok kupon kosong;



- 1 (satu) lembar kertas warna putih bertuliskan angka-angka pasangan nomor togel.

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tilamuta, pada hari Jumat tanggal 10 Juni 2016, oleh FERDIANSYAH, S.H., sebagai Hakim Ketua, TOMI SUGIANTO, S.H., dan ALIN MASKURY, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 13 Juni 2016 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SUWANDI KAU, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tilamuta, serta dihadiri oleh AHMAD RIZKI FERDIAN, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tilamuta dan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA TTD <u>TOMI SUGIANTO S.H.</u>		HAKIM KETUA TTD <u>FERDIANSYAH, S.H.</u>
TTD <u>ALIN MASKURY, S.H.</u>		
		PANITERA PENGGANTI TTD <u>SUWANDI KAU, S.H.</u>

